



PUTUSAN

Nomor 182 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **LIOE KANS DJUNAEDI**;
Tempat lahir : Bogor;
Umur / Tanggal lahir : 64 tahun / 3 November 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulo Nangka II Nomor 10 RT.009
RW.008, Kelurahan Pulo Gadung,
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 dengan tahanan Rumah Tahanan Negara;
2. Pengalihan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 menjadi tahanan Kota;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 dengan tahanan Kota;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 dengan tahanan Kota;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 dengan tahanan Kota;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 182 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Atau kedua: melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 23 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lioe Kans Djunaidi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Pertama dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lioe Kans Djunaidi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Kuitansi tanggal 3 Februari 2009 yang bermeterai 6000 ditandatangani oleh Lioe Kans Djunaidi yang adalah tulisan tangan tanggal 2-3-2009;
 - 1 (satu) lembar fotocopi Kuitansi tanggal 3 Februari 2009 ditandatangani oleh Lioe Kans Djunaidi yang ada tulisan tangan 3 Februari 2009 yang dilegalisir;
 - Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perdata Nomor 423/PDT.G/2013/PN.Bks tanggal 16 April 2014 antara Lioe Kans Djunaidi melawan Lioe Hendrik Djunaedi yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama Kalim Djunaidi bermeterai 6000 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kalim Djunaidi;
 - Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perdata Nomor 423/PDT.G/2013/PN.Bks tanggal 16 April 2014 antara Lioe Kans Djunaidi melawan Lioe Hendrik Djunaedi yang telah dilegalisir;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 182 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama Kalim Djunaedi bermeterai 6000 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kalim Djunaedi;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 222/Pid.B/2018/PN Bks., tanggal 28 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lioe Kans Djunaedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Kuitansi tanggal 3 Februari 2009 yang bermeterai 6000 ditandatangani oleh Lioe Kans Djunaedi yang ada tulisan tangan tanggal 2-3-2009;
 2. 1 (satu) lembar fotocopi Kuitansi tanggal 3 Februari 2009 ditandatangani oleh Lioe Kans Djunaedi yang ada tulisan tangan 3 Februari 2009 yang dilegalisir;
 3. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perdata Nomor 423/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN.Bks tanggal 16 April 2014 antara Lioe Kans Djunaedi melawan Lioe Hendrik Djunaedi yang telah dilegalisir;
 4. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama Kalim Djunaedi bermeterai 6000 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kalim Djunaedi;
 5. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perdata Nomor 423/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN.Bks tanggal 16 April 2014 antara Lioe Kans Djunaedi melawan Lioe Hendrik Djunaedi yang telah dilegalisir;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 182 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salinan Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.BDG tertanggal 12 September 2014;
7. Salinan Putusan Kasasi Nomor 3105 K/Pdt/2014 tertanggal 27 Agustus 2015;
8. Surat pernyataan Kalim Djunaidi tertanggal 17 April 2018;
9. Surat pernyataan Kalim Djunaidi tertanggal 17 April 2018;
10. Hal Jaminan Kredit saudara tertanggal 6 Juli 1999;
11. Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Plw/2016/PN.Bks tanggal 6 September 2016;
12. Putusan Nomor 85/PDT/PT.BDG tanggal 9 Mei 2017;
13. Putusan Kasasi Nomor 3229/K/PDT/2018 tanggal 24 Januari 2018;
Kesemuannya barang bukti di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 202/PID/2018/PT.BDG., tanggal 27 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Mei 2018, Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- 1) Menyatakan Terdakwa Lioe Kans Djunaidi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/KASASI/AKTA.PID/2018/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 182 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada tanggal 12 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2018, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 182 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 202/PID/2018/PT.BDG., tanggal 27 Agustus 2018., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Bks., tanggal 28 Mei 2018., yang menyatakan Terdakwa Lioe Kans Djunaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kemudian Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut mengadili sendiri dan memutuskan menyatakan Terdakwa tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menyatakan dalam membuat Akta Jual Beli tanah antara Terdakwa sebagai penjual dan Lioe Hendrik Djunaidi (sebagai Pembeli) Notaris Sumarti Tjondrokirono menerangkan bahwa pembayaran harga tanah tersebut tidak dilakukan dihadapannya, melainkan hanya sekedar pengakuan lisan para pihak saat membuat Akta Jual Beli masalah pembayaran jual beli tidak ada masalah, akan tetapi Notaris tersebut tidak tahu persis pembayaran tersebut sudah lunas atau belum, selanjutnya di dalam fakta persidangan kuitansi pembayaran uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah berada dalam tangan korban sejak tahun 2009 yang menerangkan dalam kuitansi tersebut sebagai pembayaran pertama dalam jual beli 5 (lima) bidang tanah demikian juga permasalahan pembayaran uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menurut korban sebagai

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 182 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran mesin penyamak kulit kepunyaan Kalin Djunaidi akan tetapi dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan Kalim Djunaidi tidak punya hutang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dan pembayaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut sebagai pembayaran tanah bukan untuk pembayaran mesin penyamak kulit (BAP tanggal 14 Maret 2018 halaman 22 dan 23) dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan sengaja menitik beratkan kepada keterangan saksi Kalim Djunaidi karena ia sebagai salah satu pihak dalam jual beli tanah tersebut dan juga ia orang yang dikaitkan korban untuk masalah keluar dan kuitansi tanggal 3 Februari 2019 tersebut, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah;

- Bahwa Akta jual beli adalah bukti surat otentik karena dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang keterangan para pihak tersebut mengikat penuh kepada pihak yang menerangkan sebagaimana yang dituangkan di dalam akta otentik tersebut dan sebagai bukti sempurna, sehingga Akta Jual Beli Tanah antara Terdakwa dan korban di depan Notaris Srie Sunarti Tjondrokirono, S.H., terhadap 5 (lima) bidang tanah masing-masing Akta Jual Beli Nomor 1764/2001 tanggal 21 November 2001, Nomor 1765/2001 tanggal 21 November 2001, Nomor 1766/2001 tanggal 21 November 2001, Nomor 1824/2001 tanggal 3 Desember 2001 dan Nomor 1829/2001 tanggal 6 Desember 2001 adalah bukti sempurna terhadap Terdakwa dan korban tentang telah terjadinya kebenaran jual beli antara Terdakwa dan Kalim Djunaidi sebagai penjual dan korban Lioe Hendrik Djunaidi terhadap 5 (lima) bidang tanah tersebut, dan realisasi jual beli tersebut juga sertifikat tanah telah dibalik nama kepada korban Lioe Hendrik Djunaidi;
- Bahwa telah tegas di dalam Akta Jual Beli tersebut dimuat keterangan para pihak di hadapan Notaris termuat dalam Pasal 4 di masing-masing Akta Jual Beli berbunyi "pihak pertama mengaku menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi) pembayaran jual beli tanah tersebut;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 182 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal isi Akta Jual Beli serta Akta Jual Beli tersebut juga sebagai bukti pembayaran yang sah, dan sertifikat tanah telah balik nama kepada korban Lioe Hendrik Djunaidi maka kebenaran isi akta otentik tersebut tidak dapat dibantah oleh alat bukti lain yang kekuatan buktinya tidak sepadan dengan akta otentik tersebut yang hal ini kebenaran isi Akta Jual Beli sebagai akta otentik juga telah dibenarkan oleh Notaris yang bersangkutan serta keterangan korban;
- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka perbuatan Terdakwa yang menerbitkan kuitansi tanggal 3 Februari 2009 yang menerangkan telah terima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran ke-1 pembelian tanah di Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, 5 (lima) sertifikat hak milik tanah luas seluruhnya 10.960 m² X Rp15.000,00 = Rp164.400.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah perbuatan pemalsuan surat yang isi surat tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris sebagai akta otentik yang menerapkan bukti sempurna terhadap para pihak yang terlibat/termuat dalam akta otentik tersebut mengenai isi dari apa yang telah dituangkan para pihak dalam akta otentik tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata Terdakwa terbukti melakukan perbuatan membuat surat kuitansi tertanggal 3 Februari 2009 yang ditandatangani Terdakwa sendiri yang digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata, sedangkan Terdakwa mengetahui dan menandatangani Akta Jual Beli terhadap 5 (lima) bidang dan sudah beralih kepada pemilik hak yang baru yaitu Saksi Lioe Hendrik Djunaidi, sehingga terdapat ketidak benaran atas keterangan dengan kenyataan yang sebenarnya dari isi keterangan dari kuitansi yang dibuat Terdakwa tersebut di atas. Bahwa dengan pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 182 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan kesatu oleh karena itu Terdakwa tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 202/PID/2018/PT.BDG., tanggal 27 Agustus 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 222/Pid.B/2018/PN Bks., tanggal 28 Mei 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sudah berumur lanjut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 182 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 202/PID/2018/PT.BDG., tanggal 27 Agustus 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 222/Pid.B/2018/PN Bks., tanggal 28 Mei 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIOE KANS DJUNAEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Kuitansi tanggal 3 Februari 2009 yang bermeterai 6000 ditandatangani oleh Lioe Kans Djunaedi yang ada tulisan tangan tanggal 2-3-2009;
 2. 1 (satu) lembar fotocopi Kuitansi tanggal 3 Februari 2009 ditandatangani oleh Lioe Kans Djunaedi yang ada tulisan tangan 3 Februari 2009 yang dilegalisir;
 3. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perdata Nomor 423/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN.Bks tanggal 16 April 2014 antara Lioe Kans Djunaedi melawan Lioe Hendrik Djunaedi yang telah dilegalisir;
 4. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama Kalim Djunaedi bermeterai 6000 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kalim Djunaedi;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 182 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perdata Nomor 423/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN.Bks tanggal 16 April 2014 antara Lioe Kans Djunaidi melawan Lioe Hendrik Djunaedi yang telah dilegalisir;
6. Salinan Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.BDG tertanggal 12 September 2014;
7. Salinan Putusan Kasasi Nomor 3105 K/Pdt/2014 tertanggal 27 Agustus 2015;
8. Surat pernyataan Kalim Djunaidi tertanggal 17 April 2018;
9. Surat pernyataan Kalim Djunaidi tertanggal 17 April 2018;
10. Hal jaminan Kredit saudara tertanggal 6 Juli 1999;
11. Putusan perdata Nomor 8/Pdt.Plw/2016/PN.Bks tanggal 6 September 2016;
12. Putusan Nomor 85/PDT/PT.BDG tanggal 9 Mei 2017;
13. Putusan Kasasi Nomor 3229/K/PDT/2018 tanggal 24 Januari 2018; Kesemuannya barang bukti di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 182 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 182 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)